



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARANDA ABI PRINANDA Bin Supriaji**;
2. Tempat lahir : Kebumen ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 4 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Domisili:
Kemangunan RT.04 RW.09, Kelurahan
Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten
Kebumen;
KTP: Kedompon RT.003 RW.001, Desa Adikarso,
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : D2 (Penguji Kendaraan Bermotor);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 Maret 2023 Nomor: SP.Kap/13/III/RES.4.2./2023/Resnarkoba ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Maret 2023 Nomor : SP.Kap/13/III/RES.4.2./2023/Resnarkoba sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Maret 2023 Nomor : 227/RT.2/Enz.1/03/2023 sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 NOMOR : PRINT — 418/M.3.25/Enz.2/05/2023 sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Mei 2023 Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 Mei 2023 Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menolak didampingi oleh Penasihat hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan** Dan selama menjalani pidana tersebut terdakwa mengikuti program rehabilitasi NAPZA Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Kebumen selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna putih dengan Sim Card terpasang Axis nomor 083143438083 ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus premen Kopiko dan disolasi warna bening ;

c) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

d) 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes warna biru dengan nomor 6063 0112 9078 80684;

e) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol R-5690-FP.

Dikembalikan kepada saksi Dani Februario bin Hardiyanto.

6. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima atus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI** pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2023 bertempat di depan SMA N 2 Kebumen termasuk Desa Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada kediamannya termasuk Dukuh Kemangunan, RT. 04 RW. 09, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Kemudian terdakwa menghubungi Dani Februario (berkas perkara terpisah) melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor terdakwa 083143438083 ke nomor Dani Februario 085643553480 dengan maksud dan tujuan ingin membeli sabu secara iuran / patungan dan Dani Februario pun menyetujui ajakan terdakwa tersebut.

Sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa tiba di tempat tinggal Dani Februario di Desa Adikarso, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Setelah bertemu dengan Dani Februario, terdakwa Kembali mengajak untuk membeli sabu secara patungan atau iuran. Terdakwa lalu mengatakan jika memiliki uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa uang tunai dan Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) berupa non tunai. Kemudian Dani Februario menyanggupi akan menggenapkan kekurangan pembelian sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa menunggu kepastian dari Dani Februario terkait pembelian sabu tersebut. Bahwa Dani Februario menghubungi Dafi (daftar pencarian orang) melalui WhatsApp dan menanyakan ketersediaan sabu.

Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Dafi jika sabu tersebut ada selanjutnya Dani Februario menyampaikan kepada terdakwa jika sabu tersebut ada dan menyampaikan harga 1 (satu) paket adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada Dani Februario sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) secara non tunai melalui aplikasi DANA. Kemudian terdakwa dan Dani Februario pergi menuju ATM BRI Unit Selang untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada Dafi. Lalu Dani Februario mentransfer uang ke nomor rekening yang telah Dafi berikan kepada Dani Februario yaitu nomor rekening bank BCA dengan nomor 8035386226 atas nama Aji Setiyawan. Setelah selesai mentransfer uang, terdakwa dan Dani Februario pergi ke kediaman terdakwa di Dukuh Kemangunan RT. 04 RW. 09, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Bahwa sekira pukul 22.13 WIB, terdakwa mendapatkan informasi dari Dani Februario jika sabu yang dipesan sudah ada. Kemudian Dani Februario mengajak terdakwa untuk mengambil sabu tersebut yang telah disimpan di suatu tempat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan Dani Februario menuju ke tempat sabu tersebut tersimpan yaitu di depan SMA N 2 Kebumen termasuk Desa Karang Sari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Setibanya terdakwa dan Dani Februario di lokasi, Dani Februario mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi sabu, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus permen kopiko dan disolasi warna bening.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, setelah Dani Februario mengambil sabu tersebut tidak lama kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Dani Februario. Kemudian terhadap terdakwa dan Dani Februario dilakukan penggeledahan badan / pakaian, sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa :

Dari Dani Februario :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus premen Kopiko dan disolasi warna bening ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes warna biru dengan nomor 6063 0112 9078 80684 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol R-5690-FP.

Sedangkan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna putih dengan Sim Card terpasang Axis nomor 083143438083, yang ditemukan di rumah atau kediaman terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan Dani Februario berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti di atas kemudian disita. Terhadap barang bukti sabu dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 768/NNF/2023, tanggal 15 Maret 2023, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,50254 gram** yang diberi nomor barang bukti BB – 1744/2023/NNF. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui barang bukti tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dan Dani Februario dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan tanpa adanya ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan pula dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.* -----

----- A t a u -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI** pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2023 bertempat di depan SMA N 2 Kebumen termasuk Desa Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sedang berada kediamannya termasuk Dukuh Kemangunan, RT. 04 RW. 09, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Kemudian terdakwa menghubungi Dani Februario (berkas perkara terpisah) melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor terdakwa 083143438083 ke nomor Dani Februario 085643553480 dengan maksud dan tujuan ingin membeli sabu secara iuran / patungan dan Dani Februario pun menyetujui ajakan terdakwa tersebut.

Sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa tiba di tempat tinggal Dani Februario di Desa Adikarso, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Setelah bertemu dengan Dani Februario, terdakwa Kembali mengajak untuk

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu secara patungan atau iuran. Terdakwa lalu mengatakan jika memiliki uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa uang tunai dan Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) berupa non tunai. Kemudian Dani Februarioanto menyanggupi akan mengenakan kekurangan pembelian sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa menunggu kepastian dari Dani Februarioanto terkait pembelian sabu tersebut. Bahwa Dani Februarioanto menghubungi Dafi (daftar pencarian orang) melalui WhatsApp dan menanyakan ketersediaan sabu.

Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Dafi jika sabu tersebut ada selanjutnya Dani Februarioanto menyampaikan kepada terdakwa jika sabu tersebut ada dan menyampaikan harga 1 (satu) paket adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada Dani Februarioanto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) secara non tunai melalui aplikasi DANA. Kemudian terdakwa dan Dani Februarioanto pergi menuju ATM BRI Unit Selang untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada Dafi. Lalu Dani Februarioanto mentransfer uang ke nomor rekening yang telah Dafi berikan kepada Dani Februarioanto yaitu nomor rekening bank BCA dengan nomor 8035386226 atas nama Aji Setiyawan. Setelah selesai mentransfer uang, terdakwa dan Dani Februarioanto pergi ke kediaman terdakwa di Dukuh Kemangunan RT. 04 RW. 09, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Bahwa sekira pukul 22.13 WIB, terdakwa mendapatkan informasi dari Dani Februarioanto jika sabu yang dipesan sudah ada. Kemudian Dani Februarioanto mengajak terdakwa untuk mengambil sabu tersebut yang telah disimpan di suatu tempat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan Dani Februarioanto menuju ke tempat sabu tersebut tersimpan yaitu di depan SMA N 2 Kebumen termasuk Desa Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Setibanya terdakwa dan Dani Februarioanto di lokasi, Dani Februarioanto mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi sabu, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus permen kopiko dan disolasi warna bening.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, setelah Dani Februarioanto mengambil sabu tersebut tidak lama kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana narkoba lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Dani Februario. Kemudian terhadap terdakwa dan Dani Februario dilakukan penggeledahan badan / pakaian, sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa :

Dari Dani Februario :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus premen Kopiko dan disolasi warna bening ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes warna biru dengan nomor 6063 0112 9078 80684 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol R-5690-FP.

Sedangkan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna putih dengan Sim Card terpasang Axis nomor 083143438083, yang ditemukan di rumah atau kediaman terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan Dani Februario berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti di atas kemudian disita dan terhadap terdakwa juga Dani Februario dilakukan pengambilan sampel urine. Terhadap barang bukti sabu dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 768/NNF/2023, tanggal 15 Maret 2023, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50254 gram yang diberi nomor barang bukti BB – 1744/2023/NNF. Kemudian 1 (satu) botol kaca berisi urine sebanyak 59 mL yang diperoleh dari Dani Februario dan diberi nomor barang bukti BB – 1745/2023/NNF, dan 1 (satu) botol kaca berisi urine sebanyak 86 mL yang diperoleh dari terdakwa dan diberi nomor barang bukti BB – 2185/2023/NNF Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui barang bukti tersebut (BB – 1744/2023/NNF, BB – 1745/2023/NNF dan BB – 2185/2023/NNF) positif (+) mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dan Dani Februario membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Dafi adalah dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap bong yang sudah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang kaca pirek dan pipet. Adapun terdakwa dan Dani Februarioanto sebelumnya sudah pernah membeli narkoba jenis sabu secara patungan atau iuran yaitu pada bulan Desember 2022. Akan tetapi baik terdakwa maupun Dani Februarioanto dalam hal menggunakan narkoba golongan I tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan pula dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan, pengobatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bakti Sumantri Bin Samuji, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi di periksa dan dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Kebumen sehubungan Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen yang lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak tindak Pidana penyalahgunaan narkoba.

- Orang yang telah ditangkap karena kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bukan tanaman (jenis sabu) adalah :

Terdakwa ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI, Tempat/tanggallahir Kebumen, 2 September 1989, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir D2 (Penguji Kendaraan Bermotor), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dukuh Kemangunan Rt 04 Rw 09, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen (sesuai KTP Kedompon Rt 003 Rw 001, desa Adikarso, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen) dan temannya yang bernama Sdr. DANI FEBUARIANTO Bin HADRIYANTO, Tempat/tanggal lahir Kebumen, 4 Februari 1989, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tinggal Dukuh Kayuapu Rt 02 Rw 01 Desa Adikarso, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen (sesuai KTP Desa Sarwogadung Rt 01

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw 04, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen).

- Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib di jalan depan SMA N 2 Kebumen termasuk Desa Karangsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi gelap peredaran narkoba jenis sabu di depan SMAN 2 Kebumen berikut orang yang dicurigai dan sepeda motor yang dipakai Merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi R- 5690-FP, mendapat informasi tersebut lalu Saksi bersama Tim dari Satnarkoba salah satunya rekan Saksi BRIPTU YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA mendatangi lokasi dan benar orang yang dicurigai berada di lokasi dimana kemudian diketahui bernama Sdr. DANI FEBUARIANTO Bin HADRIYANTO menggunakan tangan kanannya sedang mengambil paketan sabu dan dimasukkan ke dalam dashboard sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor, kemudian memanggil beberapa warga disekitarnya bernama Sdr. SURAWAL Bin KIRAN, jenis kelamin laki-laki, Umur 53 tahun, Agama islam, Desa Karangsari Rt.04 Rw.05 kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan Sdr. AFAN SETIYAJI Bin DANURI, jenis kelamin laki-laki, Umur 27 tahun, Agama islam, Desa Lancar Rt.30 Rw.07 Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo sebagai saksi dalam penangkapan dan penggeledahan badan serta sepeda motor yang dikendarai ke dua orang tersebut.

- Dari hasil penggeledahan diketemukan barang yang kemudian benar diakui kepemilikannya dan dicurigai sebagai paketan sabu yang telah dibelinya, secara detail hasil penggeledahan didapati :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam plastik bening, di bungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah, di bungkus menggunakan bekas bungkus permen Kopiko dan disolasi warna bening, Saksi simpan dan ditemukan petugas di dalam dasbor depan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi R-5690-FP, diakui kepemilikannya milik Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, ditemukan petugas pada waktu sedang dipegang Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO ;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes warna biru dengan nomor 6063

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0112 9078 8068, ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi R-5690-FP, diakui kepemilikannya milik Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO ;

- Kami lakukan interogasi, dan terdapat pengakuan mengenai pembelian paketan sabu tersebut, setelah disaksikan oleh Saksi lalu ke 2 (dua) orang yang telah ditangkap dibawa ke kantor Polres Kebumen untuk dilakukan proses penyidikan.

- Dari pengakuan terdakwa dapatnya mereka memiliki sabu tersebut adalah berawal hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib pada waktu Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO sedang berada di rumah dihubungi oleh terdakwa melalui whatsapp dengan nomor 083143438083 milik terdakwa ke nomor whatsapp milik Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dengan nomor 085643553480 dengan maksud untuk mengajak juran membeli narkoba jenis sabu. Kemudian setuju dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa datang ke rumah Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO untuk melanjutkan kesepakatan iuran untuk membeli narotika jenis sabu bersama- sama. Kemudian, terdakwa menyampaikan bahwa mempunyai uang Rp. 290.000 (dua sembilan puluh ribu rupiah) dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyampaikan akan menggenapi uang tersebut sehingga dapat membeli narkoba jenis sabu tersebut. Pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.45 wib, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menghubungi sdr. DAFI melalui whatsapp dan menanyakan apakah barang berupa narkoba jenis sabu tersedia. Kemudian Sdr. DAFI menyampaikan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang dimaksud ada dan juga menyampaikan bahwa untuk harga 1 (satu) paket adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. DAFI memberikan nomor rekening kepada Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dengan nomor 8035386226 atas nama AJI SETIAWAN. Dari hal tersebut, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyampaikan kepada terdakwa, bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyampaikan kepada terdakwa bahwa Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO akan menggenapi uang iuran sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga uang juran tersebut genap Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO bersama-sama terdakwa, menuju ke ATM BRI unit Selang untuk mentranfer uang pembelian tersebut. Kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.55 wib, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO tiba di ATM BRI unit Selang dan uang iuran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO tranfer tunai ke nomor rekening bank BRI milik Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO. Setelah itu, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO mentranfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening 8035386226 atasnama AJI SETIAWAN menggunakan kartu ATM milik Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO tersebut. Setelah mentransfer uang pembelian, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO memfoto struk bukti tranfer tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. DAFI melalui whatapps. Kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO bersama terdakwa pergi menuju rumah tinggal terdakwa termasuk Dukuh Kemangunan Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Di rumah terdakwa, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dan terdakwa menunggu kabar dari Sdr. DAFI.

- Saksi mengetahui ada transaksi setelah Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi gelap narkoba jenis sabu di depan SMAN 2 Kebumen, berikut orang yang dicurigai kemudian mendatangi dan mendapati di lokasi terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO sudah mengambil paktean sabu dengan tangan kanannya lalu diletakkan di dashbor sepeda motor.

- Dari keterangan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. DAFI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan Depan SMAN 2 Kebumen termasuk Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, benar sesuai petunjuk foto yang dikirim oleh Sdr. DAFI mengenai keberadaan lokasi paketan tersebut dimana terdapat tulisan "kunci SMA 2 sisi timur cor tiang tertanam tidak dalam tertindih batu batu mepet cor", dan hal tersebut benar.

- Dari keterangan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dan terdakwa bahwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama pada sekitar bulan desember di rumah tinggal terdakwa, untuk terdakwa mengku terahir kali menggunakan pada sekitar Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 di rumah tinggalnya.

- Berdasarkan keterangan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dan terdakwa, sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Bersama-sama.

- Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki sabu dan tidak sedang atau tidak dalam pengobatan medis atau rehabilitasi narkoba.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi di periksa dan dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Kebumen sehubungan Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen yang lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak tindak Pidana penyalahgunaan narkoba.

- Orang yang telah ditangkap karena kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bukan tanaman (jenis sabu) adalah :
Terdakwa ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI, Tempat/tanggallahir Kebumen, 2 September 1989, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir D2 (Penguji Kendaraan Bermotor), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dukuh Kemangunan Rt 04 Rw 09, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen (sesuai KTP Kedompon Rt 003 Rw 001, desa Adikarso, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen) dan temannya yang bernama Sdr. DANI FEBUARIANTO Bin HADRIYANTO, Tempat/tanggal lahir Kebumen, 4 Februari 1989, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tinggal Dukuh Kayuapu Rt 02 Rw 01 Desa Adikarso, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen (sesuai KTP Desa Sarwogadung Rt 01 Rw 04, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen).

- Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib di jalan depan SMA N 2 Kebumen termasuk Desa Karangsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi gelap peredaran narkoba jenis sabu di depan SMAN 2 Kebumen berikut orang yang dicurigai dan sepeda motor yang dipakai Merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi R- 5690-FP, mendapat informasi tersebut lalu Saksi bersama Tim dari Satnarkoba salah satunya rekan Saksi BRIGADIR Bakti Sumantri Bin Samuji mendatangi lokasi dan benar orang yang dicurigai berada di lokasi dimana kemudian diketahui bernama Sdr. DANI FEBUARIANTO Bin HADRIYANTO menggunakan tangan kanannya sedang mengambil paketan sabu dan dimasukkan ke dalam dashboard sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor, kemudian memanggil beberapa warga disekitarnya bernama Sdr. SURAWAL Bin KIRAN, jenis kelamin laki-laki, Umur 53 tahun, Agama islam, Desa Karang Sari Rt.04 Rw.05 kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan Sdr. AFAN SETIYAJI Bin DANURI, jenis kelamin laki-laki, Umur 27 tahun, Agama islam, Desa Lancar Rt.30 Rw.07 Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo sebagai saksi dalam penangkapan dan penggeledahan badan serta sepeda motor yang dikendarai ke dua orang tersebut.

- Dari hasil penggeledahan diketemukan barang yang kemudian benar diakui kepemilikannya dan dicurigai sebagai paketan sabu yang telah dibelinya, secara detail hasil penggeledahan didapati :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam plastik bening, di bungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah, di bungkus menggunakan bekas bungkus permen Kopiko dan disolasi warna bening, Saksi simpan dan ditemukan petugas di dalam dasbor depan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi R-5690-FP, diakui kepemilikannya milik Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, ditemukan petugas pada waktu sedang dipegang Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO ;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes warna biru dengan nomor 6063 0112 9078 8068, ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi R-5690-FP, diakui kepemilikannya milik Sdr. DANI

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO ;

- Kami lakukan interogasi, dan terdapat pengakuan mengenai pembelian paketan sabu tersebut, setelah disaksikan oleh Saksi lalu ke 2 (dua) orang yang telah ditangkap dibawa ke kantor Polres Kebumen untuk dilakukan proses penyidikan.

- Dari pengakuan terdakwa dapatnya mereka memiliki sabu tersebut adalah berawal hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib pada waktu Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO sedang berada di rumah dihubungi oleh terdakwa melalui whatapps dengan nomor 083143438083 milik terdakwa ke nomor whatapps milik Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dengan nomor 085643553480 dengan maksud untuk mengajak juran membeli narkotika jenis sabu. Kemudian setuju dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa datang ke rumah Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO untuk melanjutkan kesepakatan iuran untuk membeli narotika jenis sabu bersama- sama. Kemudian, terdakwa menyampaikan bahwa mempunyai uang Rp. 290.000 (dua sembilan puluh ribu rupiah) dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyampaikan akan menggenapi uang tersebut sehingga dapat membeli narkotika jenis sabu tersebut. Pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.45 wib, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menghubungi sdr. DAFI melalui whatapps dan menanyakan apakah barang berupa narkotika jenis sabu tersedia. Kemudian Sdr. DAFI menyampaikan bahwa barang berupa narkotika jenis sabu yang dimaksud ada dan juga menyampaikan bahwa untuk harga 1 (satu) paket adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. DAFI memberikan nomor rekening kepada Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dengan nomor 8035386226 atas nama AJI SETIAWAN. Dari hal tersebut, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyampaikan kepada terdakwa, bahwa harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyampaikan kepada terdakwa bahwa Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO akan menggenapi uang iuran sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga uang juran tersebut genap Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO bersama-sama terdakwa, menuju ke ATM BRI unit Selang untuk mentranfer uang pembelian tersebut.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.55 wib, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO tiba di ATM BRI unit Selang dan uang iuran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO tranfer tunai ke nomor rekening bank BRI milik Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO. Setelah itu, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO mentranfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening 8035386226 atasnama AJI SETIAWAN menggunakan kartu ATM milik Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO tersebut. Setelah mentransfer uang pembelian, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO memfoto struk bukti tranfer tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. DAFI melalui whatapps. Kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO bersama terdakwa pergi menuju rumah tinggal terdakwa termasuk Dukuh Kemangunan Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Di rumah terdakwa, Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dan terdakwa menunggu kabar dari Sdr. DAFI.

- Saksi mengetahui ada transaksi setelah Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi gelap narkoba jenis sabu di depan SMAN 2 Kebumen, berikut orang yang dicurigai kemudian mendatangi dan mendapati di lokasi terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO sudah mengambil paktean sabu dengan tangan kanannya lalu diletakkan di dashbor sepeda motor.

- Dari keterangan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. DAFI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan Depan SMAN 2 Kebumen termasuk Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, benar sesuai petunjuk foto yang dikirim oleh Sdr. DAFI mengenai keberadaan lokasi paketan tersebut dimana terdapat tulisan "kunci SMA 2 sisi timur cor tiang tertanam tidak dalam tertindih batu batu mepet cor", dan hal tersebut benar.

- Dari keterangan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dan terdakwa bahwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama pada sekitar bulan Desember di rumah tinggal terdakwa, untuk terdakwa mengku terahir kali menggunakan pada sekitar Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 di rumah tinggalnya.

- Berdasarkan keterangan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRIYANTO dan terdakwa, sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Bersama-sama.

- Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki sabu dan tidak sedang atau tidak dalam pengobatan medis atau rehabilitasi narkoba.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Dani Februarianto Bin Hardiyanto, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi ditangkap dan diperiksa serta dimintai keterangannya sehubungan dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu.

- Berawalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib pada waktu Saksi sedang berada di rumah tinggal Saksi termasuk Dukuh Kayuapu Rt 03 Rw 01 Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Saksi dihubungi oleh Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI melalui whatapps dengan nomor 083143438083 milik Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI ke nomor whatapps milik Saksi dengan nomor 085643553480 dengan maksud untuk mengajak iuran membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi menyetujui ajakan dari Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI tersebut.

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib, Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI datang ke rumah Saksi untuk melanjutkan kesepakatan iuran untuk membeli narkoba jenis sabu bersama-sama. Kemudian, Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI menyampaikan bahwa mempunyai uang Rp. 290.000 (dua sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi menyampaikan akan menggenapi uang tersebut sehingga dapat membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.45 wib, Saksi menghubungi sdr. DAFI melalui whatapps dan menanyakan apakah barang berupa narkoba jenis sabu tersedia. Kemudian Sdr. DAFI menyampaikan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang dimaksud ada dan juga menyampaikan bahwa untuk harga 1 (satu) paket adalah rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. DAFI memberikan nomor rekening kepada Saksi dengan nomor 8035386226 atasnama AJI SETIAWAN. Dari hal tersebut, Saksi menyampaikan kepada Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI, bahwa harga 1

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi menyampaikan kepada Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI bahwa Saksi akan menggenapi uang iuran sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga uang iuran tersebut genap Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI menyetujuinya. Kemudian Saksi bersama-sama Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI, menuju ke ATM BRI unit Selang untuk emntranfer uang pembelian tersebut. Pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.55 wib, Saksi tiba di ATM BRI unit Selang dan uang iuran. sebesar rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi tranfer tunai ke nomor rekening bank BRI milik Saksi. Setelah itu, Saksi mentranfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening 8035386226 atasnama AJI SETIAWAN menggunakan kartu ATM milik Saksi tersebut. Setelah mentransfer uang pembelian, Saksi memfoto struk bukti tranfer tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. DAFI melalui whatapps. Kemudian Saksi bersama Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI pergi menuju rumah tinggal Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI termasuk Dukuh Kemangunan Rt 04 Rw. 09 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Di rumah Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI Saksi dan Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI menunggu kabar dari Sdr. DAFI.

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.13 wib, Saksi mendapatkan kiriman foto melalui whatapps dari Sdr. DAFI berupa sebuah tempat dimana narkoba jenis sabu yang Saksi pesan di simpan Foto tersebut terdapat tulisan "kunci SMA 2 sisi timur cor tiang tertanam tidak dalam tertindih batu batu mepet cor". Kemudian Saksi bersama Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI menuju ke tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipesan tersebut.

- Yang didapat petugas kemudian melakukan penggeldahn badan atau pakaian dan alat angkut (sepeda motor Honda Vario yang Saksi gunakan) dan menyita barang bukti dari Saksi berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu. dimasukan ke dalam plastik bening, di bungkus kertas tisu wama putih, dibalut solasi warna merah, di bungkus menggunakan bekas bungkus permen Kopiko dan disolasi warna bening, Saksi simpan dan ditemukan petugas di dlam dasbor depan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi AA 5690 FP, milik Saksi ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, ditemukan petugas pada waktu Saksi pegang menggunakan tangan kanan Saksi ;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes warna biru dengan nomor 6063 0112 9078 8068, ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Saksi kenakan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi AA 5690 MP, milik Saksi.

- Tindakan petugas kemudian membawa Saksi beserta barang bukti dan Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI ke Polres kebumen.

- Maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. DAFI, adalah untuk Saksi gunakan bersama dengan Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI Karena pembelian narkotikajenis sabu tersebut Saksi lakukan bersama dengan Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI dan unag pembelian narkoba jenis sabu tersebut, adalah uang hasil iuran Saksi dengan Sdr. ARANDA ABI PRINANDA Bin SUPRIAJI.

- Sebelumnya Saksi dan Sdr. ARANDA ABI PRINANDA sudah pernah menggunakan sabu Bersama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada Bulan Desember 2022.

- Saksi dan Sdr. ARANDA ABI PRINANDA tidak memiliki ijin dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak dalam rangka pengobatan atau rehabilitasi medis.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap dan diperiksa serta dimintai keterangannya sehubungan dengan Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu.

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.30 Wib di depan SMAN 2 Kebumen, Desa Karang Sari, Kebumen Bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO.

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dukuh Kemangunan Rt 04 Rw 09 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Terdakwa menghubungi Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dengan nomor Whatsapp Terdakwa 083143438083 ke nomor

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsaap Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO 085643553480 dengan maksud dan tujuan ingin membeli narkoba jenis sabu secara iuran/patungan dan kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyetujuinya, kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20. 30 wib Terdakwa sampai di rumah tinggal Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO di Desa.Adikarso Rt 02 Rw 01 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan maksud dan tujuan Terdakwa menanyakan kembali untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyetujuinya dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai uang tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Non tunai Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu) rupiah, kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyanggupi akan menggenapi kekurangan pembelian sabu tersebut sehingga dapat membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyampaikan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ada dan menyampaikan bahwa harga 1 (satu) paket adalah Rp. 400,000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang cash. sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan non tunai Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) (dengan cara Terdakwa inginmkan lewat aplikasi DANA) kepada Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO, kemudian Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO pergi menuju ATM BRI Unit Selang dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO mentransferkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO pergi ke rumah tinggal Terdakwa di Dukuh Kemangunan Rt 04 Rw 09 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.13 wib Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO memberi tahu Terdakwa bahwa barang berupa narkoba jenis sabu sudah ada dan Terdakwa di ajak Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO untuk berboncengan menggunakan Sepeda motor ke suatu tempat / alamat tempat sabu disimpan, dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO berada di depan, kemudian di perjalanan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO memberi tahu Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang di pesan berada di suatu alamat yaitu di depan SMA N 2 Kebumen termasuk Desa Karang Sari Kecamatan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen Kabupaten Kebumen, Kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO sampai di lokasi alamat tempat narkotika jenis sabu tersebut di simpan yaitu di depan SMA N 2 Kebumen termasuk Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam plastik klip bening, di bungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus premen Kopiko dan di solasi warna bening, tidak lama kemudian petugas datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO;

- Setelah di lakukan penggeledahan Badan / pakaian dan alat angkut sepeda motor dan diketemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam plastik klip bening, di bungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus premen Kopiko dan di solasi warna bening ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes warna biru dengan nomor 6063011290788068 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol R 5690 FP.

(disita dari Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO)

- Sedangkan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone Redmi 10 warna putih dengan sim card terpasang Axis nomor 083143438083. Kemudian Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO memiliki sabu tersebut adalah untuk digunakan Bersama-sama.
- Terdakwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dukuh Kemangunan Rt. 04 Rw. 09, Kel. Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen.
- Cara Terdakwa menggunakan sabu awal mulanya Terdakwa menyiapkan sabu dan membuat alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral merk Aqua dan diisi air setengah kemudian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



tutup botol diberi 2 (dua) lubang dimasukan sedotan yang satu di beri pipet kaca sedot satunya untuk menghisap, setelah siap masukan sabu-sabu sedikit ke dalam pipet kaca kemudian di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, seteh mengeluarkan asap kemudian dihisap dari sedotan menggunakan mulut asap dikeluarkan lagi berulang ulang seperti halnya orang merokok.

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu. Terdakwa juga tidak sedang dalam rangka pengobatan atau rehabilitasi medis.

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna putih dengan Sim Card terpasang Axis nomor 083143438083 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus premen Kopiko dan disolasi warna bening ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes warna biru dengan nomor 6063 0112 9078 80684;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol R-5690-FP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.:768/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023;
2. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor: BA-RPA/008/IV/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 12 April 2023, Asesmen medis terhadap Sdr. Aranda Abi Prinanda Bin Supriaji;
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap dan diperiksa serta dimintai keterangannya sehubungan dengan Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu.
- Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen



pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.30 Wib di depan SMAN 2 Kebumen, Desa Karangsari, Kebumen Bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO.

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dukuh Kemangunan Rt 04 Rw 09 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Terdakwa menghubungi Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dengan nomor Whatsapp Terdakwa 083143438083 ke nomor Whatsaap Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO 085643553480 dengan maksud dan tujuan ingin membeli narkoba jenis sabu secara iuran/patungan dan kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyetujuinya, kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20. 30 wib Terdakwa sampai di rumah tinggal Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO di Desa.Adikarso Rt 02 Rw 01 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan maksud dan tujuan Terdakwa menanyakan kembali untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyetujuinya dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai uang tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Non tunai Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu) rupiah, kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyanggupi akan menggenapi kekurangan pembelian sabu tersebut sehingga dapat membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyampaikan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ada dan menyampaikan bahwa harga 1 (satu) paket adalah Rp. 400,000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberkan uang cash. sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan non tunai Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) (dengan cara Terdakwa menginmkan lewat aplikasi DANA) kepada Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO, kemudian Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO pergi menuju ATM BRI Unit Selang dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO mentransferkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO pergi ke rumah tinggal Terdakwa di Dukuh Kemangunan Rt 04 Rw 09 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.13 wib Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO memberi tahu Terdakwa bahwa barang berupa narkoba jenis sabu sudah ada dan Terdakwa di ajak Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO untuk berboncengan menggunakan Sepeda motor ke suatu tempat / alamat tempat sabu disimpan, dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO berada di depan, kemudian di perjalanan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO memberi tahu Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang di pesan berada di suatu alamat yaitu di depan SMA N 2 Kebumen termasuk Desa Karangsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO sampai di lokasi alamat tempat narkoba jenis sabu tersebut di simpan yaitu di depan SMA N 2 Kebumen termasuk Desa Karangsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam plastik klip bening, di bungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus premen Kopiko dan di solasi warna bening, tidak lama kemudian petugas datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO;

- Setelah di lakukan penggeledahan Badan / pakaian dan alat angkut sepeda motor dan diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam plastik klip bening, di bungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus premen Kopiko dan di solasi warna bening ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wara hitam ;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes wama biru dengan nomor 6063011290788068 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol R 5690 FP.

(disita dari Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO)

- Sedangkan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone Redmi 10 warna putih dengan sim card terpasang Axis nomor 083143438083. Kemudian Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO memiliki sabu tersebut adalah untuk digunakan Bersama-

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



sama.

- Terdakwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dukuh Kemangunan Rt. 04 Rw. 09, Kel. Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen.

- Cara Terdakwa menggunakan sabu awal mulanya Terdakwa menyiapkan sabu dan membuat alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral merk Aqua dan diisi air setengah kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang dimasukan sedotan yang satu di beri pipet kaca sedot satunya untuk menghisap, setelah siap masukan sabu-sabu sedikit ke dalam pipet kaca kemudian di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, seteh mengeluarkan asap kemudian dihisap dari sedotan menggunakan mulut asap dikeluarkan lagi berulang ulang seperti halnya orang merokok.

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu. Terdakwa juga tidak sedang dalam rangka pengobatan atau rehabilitasi medis.

- Bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.:768/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023;

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor: BA-RPA/008/IV/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 12 April 2023, Asesmen medis terhadap Sdr. Aranda Abi Prinanda Bin Supriaji;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Pertama : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar terdakwa bernama **Aranda Abi Prinanda Bin Supriaji**, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*eror in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Aranda Abi Prinanda Bin Supriaji**, dengan identitas selengkapnyanya, yang ternyata sudah dewasa dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya, sehingga unsur “**setiap orang**” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa sesuai dengan kegunaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap dan diperiksa serta dimintai keterangannya sehubungan dengan Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu.
- Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 22.30 Wib di depan SMAN 2 Kebumen, Desa Karangsari, Kebumen Bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO.
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dukuh Kemangunan Rt 04 Rw 09 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Terdakwa menghubungi Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO dengan nomor Whatsapp Terdakwa 083143438083 ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Watsapp Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO 085643553480 dengan maksud dan tujuan ingin membeli narkoba jenis sabu secara iuran/patungan dan kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyetujuinya, kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20. 30 wib Terdakwa sampai di rumah tinggal Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO di Desa.Adikarso Rt 02 Rw 01 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan maksud dan tujuan Terdakwa menanyakan kembali untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyetujuinya dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai uang tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Non tunai Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu) rupiah, kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyanggupi akan menggenapi kekurangan pembelian sabu tersebut sehingga dapat membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO menyampaikan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ada dan menyampaikan bahwa harga 1 (satu) paket adalah Rp. 400,000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang cash. sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan non tunai Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) (dengan cara Terdakwa inginmkan lewat aplikasi DANA) kepada Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO, kemudian Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO pergi menuju ATM BRI Unit Selang dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO mentransferkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO pergi ke rumah tinggal Terdakwa di Dukuh Kemangunan Rt 04 Rw 09 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.13 wib Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO memberi tahu Terdakwa bahwa barang berupa narkoba jenis sabu sudah ada dan Terdakwa di ajak Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO untuk berboncengan menggunakan Sepeda motor ke suatu tempat / alamat tempat sabu disimpan, dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO berada di depan, kemudian di perjalanan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO memberi tahu Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang di pesan berada di suatu alamat yaitu di depan SMA N 2 Kebumen termasuk

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO sampai di lokasi alamat tempat narkoba jenis sabu tersebut di simpan yaitu di depan SMA N 2 Kebumen termasuk Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan kemudian Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, di bungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus premen Kopiko dan di solasi warna bening, tidak lama kemudian petugas datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO;

- Setelah dilakukan penggeledahan Badan / pakaian dan alat angkut sepeda motor dan diketemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, di bungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus premen Kopiko dan di solasi warna bening ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes warna biru dengan nomor 6063011290788068 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol R 5690 FP.

(disita dari Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO)

- Sedangkan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone Redmi 10 warna putih dengan sim card terpasang Axis nomor 083143438083. Kemudian Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud Terdakwa dan Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO memiliki sabu tersebut adalah untuk digunakan Bersama-sama.
- Terdakwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Kemangunan Rt. 04 Rw. 09, Kel. Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen.
- Cara Terdakwa menggunakan sabu awal mulanya Terdakwa menyiapkan sabu dan membuat alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral merk Aqua dan diisi air setengah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup botol diberi 2 (dua) lubang dimasukan sedotan yang satu di beri pipet kaca sedot satunya untuk menghisap, setelah siap masukan sabu-sabu sedikit ke dalam pipet kaca kemudian di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, seteh mengeluarkan asap kemudian dihisap dari sedotan menggunakan mulut asap dikeluarkan lagi berulang ulang seperti halnya orang merokok.

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu. Terdakwa juga tidak sedang dalam rangka pengobatan atau rehabilitasi medis.
- Bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.:768/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023;
 - Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor: BA-RPA/008/IV/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 12 April 2023, Asesmen medis terhadap Sdr. Aranda Abi Prinanda Bin Supriaji;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa ditangkap ketika mengambil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri bersama Sdr. DANI FEBRUARIANTO Bin HADRIYANTO, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.:768/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 merupakan narkoba golongan I dan dalam urine Terdakwa juga mengandung narkoba golongan I, sehingga Terdakwa terbukti menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berat sabu-sabu yang ditemukan pada saat pengungkapan Terdakwa dengan berat kotor kurang lebih 1,07 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 13 Maret 2023,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kbm



sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 768/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50254 gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 yang merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya menyebutkan Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: antara lain menyebutkan bahwa yang termasuk penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain: untuk metamfetamina (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram, oleh karena itu dilihat dari barang bukti yang ditemukan atau yang telah dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah kurang dari 1 (satu) gram, dan barang bukti tersebut adalah hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari, maka ketentuan tersebut di atas dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal itu berarti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kedua dalam dakwaan kedua yaitu **"Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, salah satu syarat untuk dapat seorang penyalahguna dihukum Perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, harus ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan Hakim juga perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh taraf/kondisi kecanduan terdakwa sehingga wajib perlu adanya keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah termuat bukti surat berupa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor: BA-RPA/008/IV/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 12 April 2023, Asesmen medis terhadap Sdr. Dani Februarianto Bin Hardiyanto yang dalam rekomendasinya menyebutkan Terhadap Sdr. Aranda Abi Prinanda Bin Supriaji direkomendasikan menjalani sanksi pidana sesuai dengan putusan in kracht van gewijsde dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa dalam asesmen tersebut selain dikenakan sanksi pidana juga dikenakan rehabilitasi, tetapi tidak menyebutkan berapa lama waktu rehabilitasi dan dimana dilakukan rehabilitasinya, karena untuk dijatuhkannya perintah rehabilitasi harus jelas berapa lama jangka waktunya dan dimana dilaksanakan rehabilitasinya, sehingga memang diperlukan adanya tambahan keterangan ahli dalam perkara narkotika ini dan dalam perkara ini tidak ada keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keterangan ahli yang menentukan berapa lama waktu dan dimana dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi rehabilitasi karena tidak adanya fakta tentang berapa lama waktu rehabilitasi dan dimana dilakukan rehabilitasi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum rehabilitasi sebagaimana amanah undang-undang untuk penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman badan berupa hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagai **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, sedangkan tuntutan pidana penuntut umum telah pula menjadi



pertimbangan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna putih dengan Sim Card terpasang Axis nomor 083143438083 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus premen Kopiko dan disolasi warna bening ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;

Karena merupakan barang terlarang dan barang yang tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes warna biru dengan nomor 6063 0112 9078 80684;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol R-5690-FP.

Karena milik saksi Dani Februario bin Hardiyanto, sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Dani Februario bin Hardiyanto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aranda Abi Prinanda Bin Supriaji**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna putih dengan Sim Card terpasang Axis nomor 083143438083 ;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih di balut solasi warna merah, di balut bekas bungkus premen Kopiko dan disolasi warna bening ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes warna biru dengan nomor 6063 0112 9078 80684;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol R-5690-FP.

Dikembalikan kepada saksi Dani Februario bin Hardiyanto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suwarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)